



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 8 APRIL 2015**

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 6 (enam).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Hari/tanggal	: Rabu, 08 April 2015.
P u k u l	: 14.00 s/d 15.50 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Menerima masukan/pandangan dari Kepolisian Republik Indonesia tentang Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: 23 orang, izin 25 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan kepada Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Karo Sunluhkum) Polri untuk memberikan masukan/pandangan mengenai Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Karo Sunluhkum Polri (Brigjen Pol. Sigit) memberikan masukan/pandangan mengenai Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI, sebagai berikut :
1. Dalam Rancangan Peraturan ini harus ada kejelasan substansi mengenai siapa, berbuat apa, bertanggungjawab kepada siapa dan mengapa pengamanan dilakukan.
 2. Selain itu peraturan ini hendaknya menjelaskan lebih teknis tentang mekanisme pengamanannya serta sasaran pengaman agar lebih spesifik yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu kepada orang, benda, dokumen dan kegiatan.
 3. Untuk pembagian wilayah Pengamanan menggunakan zonaisasi, hendaknya lebih diperinci daerahnya dan apa jenis ancaman yang mungkin terjadi.
 4. Berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Polri berkewajiban memberikan bantuan pengamanan terhadap objek vital, dalam hal ini gedung DPR RI dengan cara berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak pengamanan inti (Pamdal DPR RI), dan mekanisme pemberian bantuan tersebut dimasukkan dalam bab tersendiri.
 5. Hendaknya Setjen DPR RI membuat aturan tersendiri ataupun dimasukkan dalam salah satu bab mengenai persyaratan rekrutmen bagi tenaga Pamdal karena pada draft Rancangan Peraturan DPR RI ini belum diatur mengenai hal tersebut.
 6. Disarankan agar dalam pembuatan rumusan peraturan ini, pihak yang terkait dapat berkoordinasi dengan Polri, baik secara formal maupun informal sehingga semua norma dapat terakomodir dalam peraturan ini.
 7. Pengamanan yang dilakukan sebaiknya tidak sebatas di lingkungan gedung DPR RI saja namun di seluruh kawasan lingkungan Parlemen.
- B. Tanggapan Anggota terhadap Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI:
1. Sistem Pengamanan yang saat ini diberlakukan masih sangat riskan sehingga perlu dibenahi, salah satunya dengan dibuat aturan yang terkait dengan penguatan atas Sistem Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI.
 2. Hendaknya rencana penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI mengenai pengamanan di lingkungan gedung DPR RI, termasuk juga di dalamnya mengatur mengenai pengamanan terhadap Anggota DPR RI yang berada di luar lingkungan gedung DPR RI, seperti pada saat di kompleks Rumah Jabatan Kalibata ataupun Ulujami dan juga pada saat kunjungan -kunjungan kerja dan ke Daerah Pemilihan.
 3. Diharapkan kepada Polri untuk menginformasikan dan menggambarkan kepada para Anggota DPR mengenai potensi ancaman bagi DPR RI dan cara untuk mencegah terjadinya ancaman tersebut.

4. Diharapkan ketersediaan sistem keamanan yang lebih lengkap seperti dengan adanya pemasangan CCTV dan personel yang bertanggungjawab terhadap hasil rekaman CCTV tersebut adalah mereka yang dapat dipercaya, mengingat hasil rekaman CCTV tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
5. Peraturan ini hendaknya disusun dengan detail pengamanan yang lengkap namun tidak mengurangi minat masyarakat untuk beraspirasi dan bertemu dengan wakilnya di lingkungan gedung DPR ini.
6. Bentuk pelayanan pengamanan di lingkungan gedung DPR RI, lebih tepat dilakukan oleh “Polisi Parlemen”, jika memungkinkan setiap Anggota DPR RI memiliki 1 orang tenaga pengaman (*Bodyguard*) yang diberikan oleh pihak Polri.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Karo Sunluhkum Mabes Polri) akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan DPR RI tatang Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR RI.

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB

Jakarta, 08 April 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

ENDAH SRI LESTARI, SH., M.Si.
NIP. 197104031996032001.